

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga ialah unit terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga terbentuk dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan adalah sarana untuk membentuk rumah tangga sebagai sebuah ikatan suami istri yang sah dan diakui oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal serta diakui oleh negara.

Perkawinan menurut hukum Islam disebut dengan istilah nikah dan *ziwaaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti yaitu makna sebenarnya (hakikat) dan makna kiasan (*majaz*). Arti nikah secara hakikat ialah *ḡam* yang berarti menghimpit, menindih, berkumpul. Arti nikah secara kiasan ialah *waṭa'* yang berarti setubuh atau akad.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai “*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”²

Dari pengertian diatas, kita dapat mengetahui bahwasannya tujuan dari perkawinan ialah membentuk rumah tangga yang bahagia atau biasa kita kenal dengan *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Kalimat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada pengertian ini pun memberikan penegasan bahwasannya perkawinan bukan hanya sebuah kontrak keperdataan biasa, akan tetapi juga mengandung makna kontrak perjanjian abadi atau *mīṣāqan galīzan*. Hal ini sesuai dengan ayat alqur'an QS. *An-Nisā'* ayat 21 yang bunyinya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

¹ Mawardi Muzamil, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, Unissula Press, Semarang, 2006, h. 1

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h. 75

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (QS. An-Nisā’ ayat 21)³

Dalam rumah tangga, pembagian tugas antara suami istri, dan saling meringankan tugas satu sama lain akan berdampak baik bagi hubungan keduanya. Seain itu saling tolong menolong akan mempermudah setiap pasangan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Saling membantu antar suami istri akan menjadikan setiap pasangan berlomba untuk menyelesaikan tugasnya.⁴

Tujuan perkawinan sendiri telah dijelaskan dalam kitab *Ihya’ ‘Ulumuddīn* karangan Imam Ghazali (Al Ghazali: tt) bahwasannya ada lima tujuan dalam perkawinan. *Pertama*, perkawinan merupakan ikhtiar manusia untuk melestarikan dan memperbanyak keturunan. *Kedua*, perkawinan merupakan tempat laki-laki dan wanita menyalurkan hasratnya dan menyalurkan kasih sayang. *Ketiga*, perkawinan menyempurnakan sebagian dari agama dan mencegah diri dari perbuatan yang merusak. *Keempat*, perkawinan adalah sarana untuk belajar bertanggung jawab, menerima dan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. *Kelima*, dengan perkawinan diharapkan jiwa akan mendapatkan ketenangan, semua kegelisahan dan kesusahan hati akan sirna dengan adanya pasangan hidup. Dengan kata lain, perkawinan adalah jalan untuk menemukan ketenangan dan kebahagiaan masing-masing pasangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam *Al Qur’an* surat *Ar-Rūm* ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Tajwid dan Terjemah*, Diponegoro, Bandung, 2015, h. 80

⁴ Muhammad Fathi Qudri, *Panduan Keluarga Sakinah*, Qaula, Solo, 2007. h. 277

*demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm ayat 21)*⁵

Kesiapan menuju perkawinan harus dipersiapkan secara matang baik dalam segi fisik maupun psikis. Perkawinan bukan hanya bermakna sebagai pelepas status lajang atau penghalalan naluri untuk melestarikan keturunan. Perkawinan merupakan sarana paling ideal bagi laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perzinahan. Perkawinan juga bermakna sebagai penyatuan dua keluarga dan sarana untuk mencetak generasi-generasi penerus yang bermutu.⁶

Dalam kehidupan rumah tangga, terkadang timbul banyak masalah yang pada akhirnya dapat menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Perjalanan perkawinan setiap pasangan tentu akan menemui berbagai rintangan dan cobaan. Bagi pasangan yang dapat melewatinya, hal itu pasti akan terasa mudah. Tetapi banyak pasangan yang tidak dapat melewati rintangan tersebut sehingga terjadilah perceraian.

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Perceraian adalah pintu terakhir yang harus dilalui oleh pasangan saat bahtera rumah tangga tak lagi dapat diselamatkan. Akan tetapi, di Indonesia sendiri, kasus perceraian sangat marak ditemukan. Baik itu perceraian yang berupa permohonan cerai –pihak laki-laki yang mengajukan- maupun yang berupa gugat cerai –pihak perempuan yang mengajukan-.

Di Kabupaten Semarang sendiri pada tahun 2015 tercatat ada 2.214 perkara perceraian yang tercatat di PA Ambarawa dan PA Salatiga, dengan rincian 1.319 perkara perceraian yang diputus di PA Ambarawa. Sisanya sebanyak 895 perkara diputus oleh PA Salatiga. Ironisnya

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*, op.cit., h. 406

⁶ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, Cet I, Tinta Medina, Solo, 2015, h. 16-20. Dengan editan dari penyusun.

sebagian besar kasus perceraian yang diputus adalah perceraian antar pasangan muda.⁷ Temuan ini menunjukkan betapa rentannya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih muda. Angka tersebut sangat miris mengingat dampak yang timbul dari sebuah perceraian sangatlah beragam. Dampak ini akan membuat generasi yang akan datang menjadi generasi *broken home* yang sarat akan kenakalan remaja.

Dari survei yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Semarang menyebutkan bahwa kasus perceraian ini sebagian besar disebabkan oleh masalah pernikahan dini. Hal itulah yang melatarbelakangi banyaknya pasangan muda yang telah menggugat cerai maupun mengajukan permohonan talak di pengadilan. Lebih jauh KBPP menyatakan bahwa sebagian besar kasus perceraian yang masuk di Pengadilan adalah kasus gugat cerai yang diajukan oleh para istri. Menurut KBPP latar belakang gugatan cerai adalah masalah ekonomi yang disebabkan kasus pernikahan dini. Dimana pihak suami dianggap belum siap untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga istri merasa dibebani dengan tanggungan ekonomi. KBPP menyatakan bahwa kasus pernikahan dini paling banyak terjadi di kawasan hiburan yaitu Kecamatan Bandungan, disusul Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bergas dan Kecamatan Bawen, dimana tiga kecamatan yang disebut terakhir adalah kawasan industri.⁸

Hasil penelitian itu menunjukkan kesiapan dari suami istri yang melaksanakan pernikahan dini belumlah matang. Sebuah pernikahan yang memiliki tujuan akhir mencetak keluarga yang kekal harus didasari dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Untuk mewujudkan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pasangan calon pegantin harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai dasar-dasar pernikahan. Dasar-dasar pernikahan ini penting bagi pasangan calon pengantin sebagai bekal mengarungi rumah tangga. Sebagai pemecahan

⁷ www.republika.co.id, diakses pada tanggal 27 September 2017

⁸ *Ibid.*

masalah atas kasus tersebut, diperlukan bimbingan bagi calon pengantin yang dapat memberikan bekal sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya-upaya penasehatan atau konseling pernikahan dan keluarga, salah satunya dalam bentuk pendidikan pranikah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga sertadapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁹

Sebagai wujud dari pemikiran tersebut, Pemerintah Indonesia merumuskan Undang-Undang sebagai preventif terjadinya perceraian dalam peraturan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009, dimana dalam peraturan tersebut diinstruksikan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang dasar-dasar pernikahan dan rumah tangga, baik berupa dasar hukumnya, adab pergaulan antar suami istri, manajemen ekonomi rumah tangga, tujuan pernikahan serta esensi keluarga melalui kursus calon pengantin (suscatin). Penyelenggara kursus calon pengantin adalah Badan Penasehat Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Departemen Agama.

Kecamatan Bergas merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang yang memiliki tingkat perceraian relatif tinggi. Pada tahun 2015 terdapat 178 kasus cerai talak dan cerai gugat. Tingginya angka perceraian itu disebabkan oleh banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi sehingga pasangan pengantin belum siap untuk membina hubungan rumah tangga. Maka dari itu dibutuhkan pemberian pengetahuan seputar perkawinan kepada pasangan catin.

⁹ Herlinah, *Pendidikan Pranikah Berbasis Multimedia Padabadan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kab. Maros*, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2016, STMIK AMIKOM Yogyakarta, 6-7 Februari 2016, (<http://www.ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/download/1259/1193>, diakses pada tanggal 21 November 2017)

Atas latar belakang diatas, penulis mencoba untuk mendalami kursus calon pengantin di Kecamatan Bergas serta relevansinya dengan pencegahan perceraian. Maka penulis mengambil judul **Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Bergas sebagai upaya Pencegahan Perceraian dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang tahun 2016)**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, tidak terjadi pemahaman yang kabur karena ruang lingkupnya yang terlalu luas maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi pada penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang pada tahun 2016 dan bagaimana implikasi pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) dalam pencegahan perceraian dalam perspektif maslahat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang?
2. Bagaimanakah pengaruh atas penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebagai upaya pencegahan perceraian dalam perspektif maslahat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu,

1. Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

2. Untuk menjelaskan implikasi atas penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebagai upaya pencegahan perceraian dalam perspektif maslahat.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah agar tidak rancu dan keluar dari pokok permasalahan.

Penyelenggaraan : “suatu proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian)”. Kata ini termasuk kata benda.¹⁰ Penyelenggaraan yang peneliti maksud disini adalah penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

Kursus Calon Pengantin : Kursus Calon Pengantin atau biasa disebut dengan suscatin adalah suatu kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya preventif perceraian. Kursus ini memanfaatkan waktu 10 hari sebelum pernikahan, dimana pasangan calon pengantin diberikan bekal pengetahuan terkait seluk-beluk pernikahan dan rumah tangga.¹¹

Upaya pencegahan : Kata upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “usaha; ikhtiar (untuk

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet 4*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007. hal. 1020.

¹¹ Dirjen Bimas Islam, Peraturan tentang Kursus Calon Pengantin

mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya.”¹²

Kata pencegahan merupakan kata berimbuhan pen-an dengan kata dasar “cegah”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan diartikan dengan “proses, cara, perbuatan mencegah; penegahan; penolakan.”¹³

Perceraian

: Perceraian dalam KBBI diartikan sebagai “perpisahan; perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan.”¹⁴

Sedangkan kata perceraian yang dimaksud dalam skripsi ini adalah putusnya hubungan antara suami dan istri yang telah menikah secara sah dikarenakan ada faktor-faktor tertentu. Jadi upaya pencegahan perceraian disini dimaksudkan sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya putusnya hubungan suami istri.

Perspektif

: dalam KBBI disebutkan bahwa perspektif memiliki arti “*Sudut pandang; pandangan.*”¹⁵ Dalam skripsi ini, perspektif yang kami maksudkan mengandung arti kata “sudut pandang; pandangan”. Hasil penilaian dari sebuah pengamatan terkait penyelenggaraan kursus calon pengantin, dimana sebuah penyelenggaraan kursus calon

¹² *Ibid.* hal. 1250

¹³ *Ibid.* hal. 199

¹⁴ *Ibid.* hal. 209

¹⁵ *Ibid.*, hal. 864

pengantin diharapkan memiliki dampak yang positif bagi kelangsungan rumah tangga catin.

Kemaslahatan : dalam ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa arti kata masalah adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung maslahat. Istilah ini banyak dipakai ulama ushul fikih untuk membahas metode yang digunakan untuk melakukan istimbat (penetapan hukum).¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung obyek yang akan diteliti sehingga akan didapatkan data-data yang valid. Sedangkan langkah yang digunakan adalah dengan teknik wawancara, observasi dan alat lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berupa kata-kata dan gambar yang akan disusun secara sistematis bukan angka-angka.¹⁷ Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif karena menggambarkan angka keterkaitan antara jumlah peserta Suscatin dengan angka perceraian di Kecamatan Bergas. Dengan penelitian ini, penulis ingin mendapatkan gambaran yang utuh dan terorganisir terkait kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan memperoleh gambaran yang mendalam tentang proses penerapan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bergas sebagai upaya pencegahan perceraian di Kabupaten Semarang.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, h. 1143

¹⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hal. 51

Sumber data dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Sumber data primer ialah sumber pertama dimana data dihasilkan dengan menggunakan alat ukur pengambilan data langsung ke subjek sumber data yang dicari.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini berkaitan dengan penyelenggaraan kursus calon pengantin, dimana penulis akan mewawancarai narasumber dan informan terkait dengan penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bergas, seperti penghulu, ketua KUA, dan pasangan yang melakukan suscatin. Kami juga akan melakukan observasi lapangan terkait dengan penyelenggaraan Suscatin. Data yang dapat kami peroleh ialah gambaran umum mengenai penyelenggaraan Suscatin di KUA Bergas termasuk didalamnya materi Suscatin, narasumber Suscatin, metode yang digunakan, waktu pelaksanaan Suscatin, dan data peserta Suscatin pada tahun 2016. Sumber primer yang lain yaitu data perceraian Kecamatan Bergas tahun 2016-2017 yang kami dapatkan dari PA Ambarawa.
- 2) Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka.¹⁹ Data ini sering disebut pelengkap atau bahan pustaka. Sumber ini meliputi buku yang berkaitan dengan topik suscatin, jurnal, makalah, penelitian terdahulu terkait suscatin, serta hasil internet.

b. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

- 1) Subjek dalam penelitian ini adalah penyelenggara Suscatin di KUA Kecamatan Bergas

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 129

¹⁹ *Ibid.*

- 2) Objek penelitian ini adalah penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
- 3) Informan dalam penelitian ini ialah ketua dan penghulu KUA Bergas sebagai narasumber Suscatin, panitera Pengadilan Agama Ambarawa sebagai pengadilan yang yuridiksinya mencakup Kecamatan Bergas sehingga akan diketahui jumlah pasangan cerai setelah diselenggarakannya Suscatin, dan pasangan calon pengantin yang pernah mengikuti Suscatin di KUA Bergas.

c. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian, kualitas data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian sendiri yaitu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah.²⁰ Sehingga seorang peneliti dituntut untuk memahami dengan betul instrumen dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Instrumen yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Observasi

Yang dimaksud dengan observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Jadi metode observasi merupakan suatu metode pengumpul data dengan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap subyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian di KUA Kecamatan Bergas Kabupaten

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, h. 151

Semarang terkait penyelenggaraan kursus calon pengantin. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan perilaku para obyek dalam penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada responden.²¹ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Dengan metode wawancara ini, kami dapat mendapatkan informasi dengan bertatap muka dan bertanya jawab dengan informan.

3) Dokumentasi

Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat memperoleh dokumen dari KUA Bergas berupa data calon pengantin yang mengikuti Suscatin tahun 2016 dan dokumen dari PA Ambarawa berupa data perceraian di Kecamatan Bergas tahun 2016-2017.

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain, data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data.²²

²¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 87

²² Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Unissula Press, Semarang, 2017, hlm. 106

Dalam penelitian ini, model analisis yang akan digunakan adalah model analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman dimana komponen sajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (sajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan) berinteraksi.²³

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, penulis i membaginya menjadi lima bab yaitu bab I, II, III, IV, dan V. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN, bab pertama ini memuat delapan sub bab yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA. Pada bab kedua terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama yaitu kajian teoritis yang memuat tinjauan umum tentang perkawinan, kursus calon pengantin, perceraian, dan konsep kemaslahatan. Sub bab kedua berisi tentang kajian penelitian yang relevan.

BAB III: PENYELENGGARAAN KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang gambaran umum KUA Bergas yang berisi Latar Belakang KUA, Kondisi geografis dan sosiokultural Kecamatan Bergas dan profil KUA Bergas. Sub bab kedua akan membahas gambaran umum mengenai penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Bergas sebagai upaya pencegahan perceraian.

²³ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Rosdakarya, Jakarta, 1992, hlm.20

BAB IV: ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA BERGAS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN. Bab ini akan menjelaskan sejauh mana efektivitas dari diadakannya kursus calon pengantin di KUA Bergas serta tinjauan maslahat terkait penyelenggaraan Suscatin tersebut.

BAB V : PENUTUP, terdiri atas kesimpulan, saran dan penutup dari penelitian yang kami susun.

DAFTAR PUSTAKA

IDENTITAS MAHASISWA

LAMPIRAN